

Kajian Yuridis Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung Dihubungkan dengan Kewajiban Menyusun Dokumen AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

¹Destri Putriarni Nurhamim, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹Destriputria@gmail.com, ²Yeti_Sumiyati@gmail.com

Abstract. Every business will have positive and negative impacts. Business activities that have important impacts must be able to guarantee sustainable development. Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) is one of the preventive measures in order to create sustainable development, therefore any business and/or activity must have EIA document. EIA required for businesses and/or activity has important implications with respect to any construction activity. EIA should be done for every business and/or activities that will be built because of the laws and government regulations requirement. One of the regulations is Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management requires that every business and / or activities that are likely to pose a major and significant impact on the environment must have an EIA. It turned out that in practice many business activities and/or activities or the construction of buildings that meet the criteria of important impacts stance not based on EIA. One of them is construction of Pullman Hotel & Convention Hall Bandung in Bandung Region. Business operators do not take the EIA and Recommendations of the Governor in the development of business plans and/or activities. With the exclusion of the EIA and the governor recommendation could result in impacts that are important to the region. One of them is malfunctions of the environment in North Bandung area. Therefore the issues studied in this study are the Pullman Hotel & Convention Hall of Bandung including the category of activities and development efforts that must require AMDAL as one of its requirements and how the implementation of Pullman Hotel & Convention Hall Bandung construction in practice is associated with the obligation to compile AMDAL documents. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach using secondary data made from primary, secondary and tertiary law. The obtained data are analyzed qualitatively. Research specification used is descriptive analysis that describes comprehensively to acquire comprehensive and systematic description of the implementation of AMDAL documents preparation as one of the requirements required for the development of Pullman Hotel & Convention Hall of Bandung. The conclusion of this study states that Pullman Hotel & Convention Hall of Bandung is included in the criteria of business plan and/or activity that requires AMDAL and Recommendation of the governor. But in terms of implementation has not been implemented properly because Pullman Hotel & Convention Hall of Bandung does not fulfill its obligation to do AMDAL and Recommendation of the governor.

Keywords: Environment Protection and Management, Environmental Impact Analysis.

Abstrak. Setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kegiatan usaha yang berdampak penting harus dapat menjamin pembangunan berkelanjutan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen AMDAL. AMDAL diwajibkan pada pelaku usaha yang uaha dan/atau kegiatannya berdampak penting berkenaan dengan setiap aktivitas pembangunan. AMDAL harus dilakukan untuk setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghendaki bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ternyata di dalam praktik banyak kegiatan usaha dan/atau kegiatan ataupun pembangunan gedung yang memenuhi kriteria berdampak penting pendiriannya tidak berdasarkan AMDAL. Salah satunya yaitu Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung di Kawasan Bandung. Pelaku usaha tidak menempuh AMDAL dan Rekomendasi Gubernur dalam pembangunan rencana usaha dan/atau kegiatannya. Dengan diabaikannya AMDAL dan Rekomendasi Gubernur tersebut bisa mengakibatkan dampak yang

penting bagi wilayah tersebut. Salah satunya kerusakan fungsi lingkungan hidup di Kawasan Bandung Utara. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apakah Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk kategori kegiatan dan usaha pembangunan yang harus mensyaratkan AMDAL sebagai salah satu persyaratannya dan bagaimana pelaksanaan pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung dalam praktik dikaitkan dengan kewajiban menyusun dokumen AMDAL. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder berbasis hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi penyusunan dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan untuk pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk ke dalam kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang mewajibkan AMDAL dan Rekomendasi Gubernur. Dalam Pelaksanaannya Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung tidak memenuhi kewajibannya melakukan AMDAL dan tidak mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.

Kata Kunci: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya menumbuhkan kegiatan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, namun dampak negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan adalah terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Agar kegiatan berdampak penting tersebut dapat menjamin pembangunan berkelanjutan, maka lingkungan hidup harus dikelola dengan merujuk pada rambu-rambu pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Terdapat 6 (enam) lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Instrumen pengendalian terdapat 3 poin penting, meliputi; pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Di dalam poin pencegahan itu termasuk sebagai upaya dalam rangka pengendalian dalam kerangka lingkungan hidup. Di dalam instrumen pencegahan salah satunya AMDAL termasuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

AMDAL berkenaan dengan setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan sehingga perlu dianalisis terlebih dahulu secara seksama. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib menyusun dokumen AMDAL tersebut tidak terbatas pada kegiatan usaha di bidang Pertahanan, Perindustrian, Pertambangan dan lain-lain tetapi juga termasuk di bidang Multisektor yaitu Pembangunan Bangunan Gedung.

Di dalam Lampiran PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 disebutkan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terkait dengan bangunan gedung yang memiliki luas lahan atau bangunan skala besarnya > 5 ha >10.000 m² maka wajib memiliki AMDAL.

Di lapangan beredar data bahwa Pembangunan Hotel Pullman yang berdiri di pusat kota, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Coblong, Kecamatan Lebakgede yang berada di depan Gedung Sate Bandung yang termasuk kedalam wilayah Kawasan Bandung Utara tersebut terindikasi bermasalah. Pembangunan Hotel Pullman ini sudah berjalan dan berpotensi berdampak penting, maka diduga pembangunan hotel tersebut tidak melalui prosedur yang benar dan diduga tidak memiliki dokumen

AMDAL dan tidak menempuh rekomendasi dari gubernur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk kategori kegiatan dan/atau usaha pembangunan yang harus mensyaratkan AMDAL sebagai salah satu persyaratannya berdasarkan PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana dan/atau Usaha Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL?” dan “Bagaimana pelaksanaan pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung dalam praktik dikaitkan dengan kewajiban menyusun dokumen AMDAL berdasarkan PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana dan/atau Usaha Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL?” selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui kategori kegiatan dan/ usaha pembangunan yang harus mensyaratkan AMDAL sebagai salah satu persyaratannya berdasarkan PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana dan/atau Usaha Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung dalam praktik dikaitkan dengan kewajiban menyusun dokumen AMDAL berdasarkan PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana dan/atau Usaha Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.

B. Landasan Teori

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UUPPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

AMDAL dalam pandangan R.E. Munn adalah sebagai alat untuk memperkirakan, menilai dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek. Seperti dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa AMDAL merupakan suatu studi tentang dampak dari kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tujuannya adalah meminimalkan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Penyusunan dokumen AMDAL merupakan kerja sama dari beberapa pihak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang AMDAL. Terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pembuatan AMDAL, diantaranya adalah: Pemrakarsa, Instansi, Komisi Penilai

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penataan hukum lingkungan adalah kebijakan dalam pengelolaan lingkungan

hidup yang dilakukan sebelum suatu usaha dan/atau kegiatan dilakukan bertujuan untuk melakukan pencegahan atas dampak besar atau dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada suatu drajat mutu tertentu demi menjamin pembangunan berkelanjutan, sehingga AMDAL berfungsi untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Pada peraturan Menteri tersebut ditetapkan skala/besaran minimal suatu kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL disebutkan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terkait dengan bangunan gedung yang memiliki luas lahan atau bangunan skala besarnya lebih besar dari 5 Ha dan ketinggian lebih besar dari 10.000 m² maka wajib memiliki AMDAL.

Jika dilihat dari besaran luas wilayahnya Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung melanggar ketentuan peraturan tersebut karena Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung mempunyai luas wilayah 1,9 Ha dan ketinggian 18.000 m² maka Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung memenuhi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan dampak besar dan penting sehingga Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung memerlukan dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL dibuat oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat suatu hal yang membedakan pemanfaatan ruang di wilayah administratif KBU dengan kawasan lain yaitu rekomendasi dari Gubernur yang merupakan salah satu dari persyaratan yuridis yang diperlukan sebelum bupati/walikota menerbitkan izin kepada pemohon izin yang akan melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya.

Menurut pengkajian secara yuridis letak Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung di Jalan Diponegoro Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara dengan alasan merujuk pada Pasal 11 ayat 2 huruf f angka 2 sehingga Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk ke dalam KBU karena alamat Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk ke dalam pasal tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dari BPLH menurut keterangan dari Bapak Agus Erwanto sebagai Humas BPLH menyatakan bahwa Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung tidak termasuk ke dalam wilayah Kawasan Bandung Utara karena berada di bawah permukaan laut 7500 mdpl. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan karena dampak dari ketiadaan penjelasan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk ke dalam wilayah Kawasan Bandung Utara atau tidak termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara itu menentukan Pullman

Hotel & Convention Hall Kota Bandung sebelum dibangun terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur.

Pembangunan yang bertempat di Kawasan Bandung Utara memenuhi kriteria sebagai kegiatan usaha atau bangunan gedung yang wajib memiliki dokumen AMDAL. Ketentuan ini diatur pada PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL. Merujuk pada dampak penting yang diperkirakan akan muncul dari aktivitas pembangunan dan berkaitan dengan besaran luas dan ketinggian diatas ketentuan. Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung memenuhi kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL dan tidak menempuh rekomendasi dari Gubernur. Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung tersebut perlu dikaji secara teknis agar kegiatan pembangunan tersebut tidak merusak dan mencemari lingkungan yang ada.

Setiap kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Bandung Utara wajib melakukan kajian AMDAL karena AMDAL merupakan salah satu instrumen pengendalian lingkungan hidup yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. AMDAL juga menjadi salah satu dasar persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Sedangkan di dalam praktek Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung sudah memperoleh izin usaha sebelum menempuh AMDAL. Pengendalian terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan tidak tercermin dan tidak diperhatikan oleh Pelaku usaha maupun Pemerintah sampai pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya. Disini terjadi tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga terjadi pengabaian terhadap pemantauan dan/atau menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung melakukan pelanggaran dengan tidak menempuh AMDAL dan izin rekomendasi dari Gubernur maka dapat dikategorikan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan wajib diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar semua rencana usaha dan/atau kegiatan mentaati asas-asas hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung termasuk kedalam kategori rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang harus menyusun AMDAL. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang diperkirakan akan timbul dan dilihat dari besaran Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung yang berada di wilayah Kawasan Bandung Utara. Sehingga selain AMDAL Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung juga wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur.

Pembangunan Pullman Hotel & Convention Hall Kota Bandung tidak diiringi kewajiban menyusun dokumen AMDAL dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Karena pemerintah mengabaikan prasyarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kebiasaan pelaku usaha dan pemerintah lebih mengedepankan aspek ekonomi menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan aspek yuridis dan peraturan perundang-undangan yang cenderung dilanggar.

Daftar Pustaka

- Brutland. Gro Harlem, dkk, 1998, Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta.
- Bethan. Syamsuharya, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung.
- Danusaputro. St. Munadjat, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I: umum, Binacipta, Bandung.
- F Gunawan Suratmo, 1992, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2015, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Cetakan ke-4, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Harun M. Husain, 1992, Lingkungan hidup: masalah pengelolaan dan penegakan hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusumaadmadja. Mochtar, 1995, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran, Binacipta, Jakarta.